


TUGAS AKHIR

**PROSES DAN TAHAPAN PELAKSANAAN TUGAS DI BIDANG PAJAK
DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATRA
BARAT PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Program Studi

Diploma III Perbankan dan Keuangan, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas



Disusun Oleh :

WILLY KREYS MARTIN SIMANJORANG

1900542032

Dosen Pembimbing :

Lukman, SE, M.Si

NIP. 196411231993031003

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN DAN KEUANGAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ANDALAS

2023

LEMBAR PERNYATAAN

Saya dengan data diri dibawah ini:

Nama : Willy Kreys Martin Simanjorang

NIM : 1900542032

Jurusan : DIII Keuangan Negara

Menyatakan bahwa tugas akhir yang saya susun dengan judul **“Proses dan Tahapan Pelaksanaan Tugas di Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatra Barat pada masa Pandemi COVID-19”** merupakan karya yang orisinil yang saya susun sendiri. Jika terdapat unsur plagiasi pada sebagian atau keseluruhan karya ini saya bersedia bertanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar untuk dapat sebagaimana semestinya.

Padang, 30 January 2023

Saya yang menyatakan



Willy Kreys Martin Simanjorang
NIM 1900542032


LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI DIIP PERBANKAN DAN KEUANGAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Willy Kreys Martin Simanjorang
No. BP : 1900542032
Jenjang Pendidikan : Diploma III
Jurusan : Keuangan
Konsentrasi : Keuangan Negara
Laporan Tugas Akhir : **Proses dan Tahapan Pelaksanaan Tugas di Bidang Pajak Daerah
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatra Barat pada masa
Pandemi COVID-19**

Telah diuji dan disetujui Tugas Akhir melalui ujian kompre pada tanggal 26 January 2023

Padang, 30 January 2023
Pembimbing Teori



Lukman, SE, M.Si
NIP. 196411231993031003

Mengetahui
Koordinator Program Diploma III



Dr. Rita Rahayu SE, M.Si, Akt
NIP. 197509052000032002

Kepala Program Studi Keuangan



Dra. Leli Sumarni, MS, MSi
NIP. 196212041987032001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan magang	3
1.4 Manfaat Magang	3
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Pajak Daerah	6
2.1.1 Pengertian Pajak.....	6
2.1.2 Jenis Jenis Pajak.....	7
2.1.3 Cara Pemungutan Pajak	9
2.2 Subjek, Objek dan Dasar Hukum Pajak	11
2.2.1 Subjek Pajak	11
2.2.2 Objek Pajak	12
2.2.3 Dasar Hukum Pajak	12
2.3 Proses dan Tahapan	12
2.3.1 Pengertian Proses.....	12
2.3.2 Pengertian Tahapan	12

2.4 Pemungutan Pajak Daerah	12
2.5 Dasar Pengenaan Pajak	15
BAB III GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	16
3.1 Sejarah Ringkas BAPENDA Provinsi Sumatra Barat.....	16
3.2 Proses dan Tahapan Pelaksanaan Tugas di Bidang Pajak sebelum Covid-19..	16
3.3 Proses dan Tahapan Pelaksanaan Tugas di Bidang Pajak saat Covid-19.....	20
3.3.1 Sistem Pemungutan Pajak saat Covid-19	23
3.4 Perbedaan saat sebelum dan saat Covid-19	24
3.5 Ruang Lingkup Kerja BAPENDA Provinsi Sumatra Barat.....	24
BAB IV PEMBAHASAN	35
4.1 Visi dan Misi BAPENDA Provinsi Sumatra Barat	35
4.1.1 Visi	35
4.1.2 Misi	35
4.2 Struktur Organisasi BAPENDA Provinsi Sumatra Barat.....	37
4.3 Tugas Pokok dan Fungsi BAPENDA Provinsi Sumatra Barat	38
4.4 Kendala atau Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	
Perangkat Daerah	38
4.5 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	40
BAB V PENUTUP	42



5.1 Kesimpulan	42
5.2 Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN	45
1. Aplikasi yang digunakan Badan Pendapatan Daerah	45
2. Link Informasi Pajak Kendaraan Bermotor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat	45



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kantor Pajak Kendaraan Bermotor Daerah Provinsi Sumatera Barat Pandemi COVID-19 berdampak serius pada beberapa industri di Indonesia. Selain bidang kesehatan yang berdampak sangat besar, aspek sosial dan ekonomi juga ikut terpuak. Pendapatan pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk pemerintah provinsi Sumbar, menurun akibat berbagai pembatasan mobilitas masyarakat selama pandemi COVID-19. Menariknya, Pemprov Sumbar masih mampu menghimpun pajak daerah jauh lebih tinggi dari target tahun lalu, meski pendapatannya menurun. Di masa pandemi Covid-19, Pemprov Sumbar menerapkan sejumlah strategi optimalisasi penerimaan pajak. Dengan menggunakan insentif, misalnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Tunjangan Harta Benda Bebas (BBNKB) menjadi gratis. Kedua insentif ini berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah di masa pandemi sekaligus mengurangi beban keuangan masyarakat. Pemerintah baru-baru ini mengadopsi HKPD atau Undang-Undang Hubungan Fiskal Pemerintah Nasional dengan harapan pengaturan baru ini akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Peraturan mengizinkan negara bagian untuk mengenakan pajak baru, seperti pajak peralatan utama, dan inilah alasannya. Sebelum Covid 19, Pemprov Sumbar tidak memberikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pembebasan Pajak Barang Milikan Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Akibat pandemi Covid-19, pemerintah daerah telah menerapkan berbagai kebijakan. Pemerintah telah merespon secara sigap dalam bentuk kebijakan untuk memitigasi dampak penyebaran Covid 19 yang semakin meluas.

Karena hal ini akan berdampak pada kerugian yang ditimbulkan akibat dampak pandemi Covid 19 yang akan dirasakan hampir di setiap sektor ekonomi negara, dengan segala konsekuensinya. Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten atau kota melakukan berbagai cara dan teknik penyelamatan kesehatan dengan merevitalisasi sektor ekonomi, melalui alokasi anggaran untuk bidang kesehatan, jaring pengaman sosial dan upaya pemulihan ekonomi para pengusaha agar para pengusaha dan masyarakat pada umumnya pulih . Terdampak dari Covid 19, hal ini akhirnya menghasilkan suatu tatanan pemerintah menggantikan UU No 1 Tahun 2020 sebagai landasan hukum dan menjadi UU Pandemi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memutuskan untuk menambahkan judul proposal magang yaitu: “PROSES DAN LANGKAH PELAKSANAAN PAJAK DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PANDEMI COVID-19”. Dokumen ini menjelaskan dampak pandemi Covid-19 terhadap proses dan tahapan pelaksanaan kewajiban pajak daerah di salah satu otoritas daerah di Indonesia yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Topik yang dibahas dalam laporan ini adalah:

1. Apa saja perubahan dan pembatasan proses dan tahapan pelaksanaan tugas di bidang fiskus daerah Provinsi Sumatera Barat selama pandemi Covid-19?
2. Bagaimana proses dan tahapan pelaksanaan tugas di daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat selama pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan magang

Tujuan yang ingin saya capai dengan magang ini adalah:

1. Memberikan hasil akademik sesuai dengan gelarnya Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Memberikan gambaran tentang perkembangan penulis Kerjakan tugas akhir sebagai bahan ujian Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

B. Tujuan Khusus


1. Bagaimana proses dan tahapan penerapan Adat Daerah Provinsi Sumbar di Masa Pandemi Covid-19?
2. Apa saja perubahan dan kendala yang dihadapi selama proses dan tahapan pelaksanaan kegiatan penerimaan pajak daerah provinsi Sumbar selama pandemi COVID-19?

1.4 Manfaat Magang

1. Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan magang antara lain:

A. Kepada para penulis:

1. Menerapkan teori yang dipelajari di kelas sebagai metode pelatihan untuk praktik kerja praktek.
2. Menambah pengetahuan dan pemahaman tentang dunia kerja. Meningkatkan kreativitas dan keterampilan.
3. Dapatkan pengalaman nyata untuk menghadapi dunia kerja di masa depan.
4. Memahami proses dan tahapan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.



Untuk Instansi Pemerintah (Kantor Pajak Daerah Provinsi Sumatera Barat):

1. Kerjasama yang baik antara lembaga pendidikan dengan instansi pemerintah dapat ditingkatkan dan diperkuat.
2. Adanya pendidikan dapat mengakselerasi dan mengakselerasi kerja Kanwil DJP Sumbar.
3. Sebagai bentuk partisipasi Kanwil DJP Provinsi Sumbar untuk membantu mahasiswa memahami proses dan tindakan yang dilakukan petugas pajak di kota Padang.

Untuk Universitas Andalas:

1. Meningkatkan dan mempererat kerjasama yang baik antara Universitas Andal dengan lembaga-lembaga publik khususnya lembaga keuangan daerah di kota Padang.
2. Mahasiswa dapat memenuhi kewajiban profesinya sesuai ketentuan, sehingga calon yang memiliki pengalaman kerja dan mampu bersaing di dunia kerja dapat ditraining di tempat.
3. Setelah praktek di Universitas Andala, Anda bisa mendapatkan mahasiswa magister dengan pengetahuan yang luas, pengalaman kerja praktek dan pengalaman di berbagai bidang.
4. Menciptakan basis bukti bagi calon penerus negara dalam pemerintahan dengan lingkungan kerja yang nyata.
5. Untuk mendorong pertumbuhan lulusan di masa depan.
6. Potensi sumber daya untuk mempromosikan Universitas.

1.5 sistem penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memberikan konteks untuk argumen penulis, formulasi Soal, tujuan latihan, manfaat latihan, sistematika penulisan.

BAB 2 LATAR BELAKANG TEORITIS

Bab ini menjelaskan pengertian pajak, jenis-jenis pajak, pengertian pajak daerah, pengertian proses dan tahapan pemungutan pajak

BAB 3 TENTANG LEMBAGA PEMERINTAH


Bab ini memberikan gambaran tentang kantor pelayanan pajak daerah, termasuk sejarah, visi dan misi, tanggung jawab utama, fungsi dan struktur organisasi kantor pelayanan pajak nasional.

BAB 4 ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengkaji proses dan tahapan pelaksanaan kegiatan pajak daerah, serta perubahan dan pembatasan yang terjadi selama proses dan tahapan pelaksanaan kegiatan. Lingkup wilayah.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini adalah bagian terakhir dari keseluruhan pembahasan. Jawaban atas pertanyaan digunakan untuk menarik kesimpulan. Rekomendasi yang relevan berdasarkan pengamatan juga disertakan dalam bab ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak Daerah

2.1.1 Pengertian Pajak

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendanaan daerah yang penting. Penerimaan daerah dari pajak daerah meningkat dari waktu ke waktu sejalan dengan tujuan otonomi daerah. Tujuannya adalah untuk memperkuat peran daerah dalam memenuhi kebutuhan lokal, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan UU Perpajakan Daerah Tahun 2009 dan UU Perpajakan Daerah No. 28 jenis pajak yang dapat dipungut oleh kabupaten/kota adalah hak merampas tanah dan bangunan atau merampas dan/atau mengembangkan tanah. Dengan UU No 95 tahun 1983. Pajak daerah tunduk pada peraturan daerah. Oleh karena itu, ketentuan Peraturan Daerah ini menitikberatkan pada pengenaan pajak atas hak pakai hasil bumi dan bangunan yang diambil alih secara sah oleh Pemerintah Kota Padang. Dengan undang-undang no. amandemen ke 4 tahun 2009. 3. No. 16. 1983. 1983. 6 Ketentuan Umum Pajak, Pasal 1 1. Pajak ini harus dipergunakan untuk kepentingan negara dan rakyat..

Menurut Mardiasmo (2009), perpajakan adalah investasi yang sah dilakukan oleh orang-orang di kas negara tanpa menerima manfaat induksi yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran publik. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Pembayaran warga negara kepada negara. Iuran itu berupa uang dan negara berhak memungut pajak.
- b) Sesuai dengan hukum Perpajakan menurut ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
- c) Tidak ada layanan administrasi nasional yang dapat dipesan secara langsung. Pajak tidak dapat mencerminkan layanan timbal balik pemerintah kepada individu.
- d) Digunakan untuk membiayai APBN, Pembelanjaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Jenis-jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah.

1. Pajak kendaraan bermotor

Pajak jalan adalah jenis pajak provinsi daerah. Selain itu, pajak kendaraan bermotor berdasarkan UU RI tahun 2009 Pasal 12 dan 13, Pasal 28. Padahal, tagihannya dikeluarkan di kantor Samsat. Tiga instansi pemerintah anggota kantor bersama SAMSAT adalah Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia dan PT (Persero) Asuransi.

2. Biaya Antar Jemput Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Peraturan daerah nomor 9 tahun 2010 tentang pajak Bea balik nama Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas peralihan hak milik atas kendaraan bermotor sebagai akibat kesepakatan antara dua pihak atau akibat perbuatan atau keadaan sepihak akibat jual beli, tukar menukar, pemberian, pewarisan atau keanggotaan suatu perusahaan perdagangan Pengadilan satuan Satuan. Biaya antar jemput kendaraan bermotor ditagih pada saat penyerahan kendaraan bermotor.

3. Pajak bahan bakar

PBBKB adalah pajak penggunaan bahan bakar. semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan pada kendaraan bermotor. Pemungutan PBBKB termasuk dalam undang-undang no. 34 Tahun 2000 yang dilaksanakan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Daerah (PDRD).

1. Pajak air permukaan

Pajak air permukaan yang selanjutnya disebut WTP adalah pajak yang dikenakan atas pemungutan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang berada di permukaan bumi, kecuali air laut, termasuk lautan dan daratan. Aset kena pajak seperti akses ke dan/atau penggunaan air permukaan.

2. Pajak rokok

Pajak rokok dikumpulkan oleh para pemimpin negara yang memiliki kekuasaan untuk memungut cukai di samping pajak rokok. Selain itu, hasil pajak rokok disetorkan ke kas daerah. Pajak rokok adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari pajak rokok.

2.1.3 jenis sistem pemungutan pajak di Indonesia

Sistem penilaian diri, sistem penilaian resmi dan sistem retensi. Untuk pajak daerah termasuk dalam sistem pemungutan pajak berupa sistem wirausaha dan sistem penilaian negara. sistem penilaian diri

1. pajak air permukaan

Pajak air permukaan yang selanjutnya disingkat WTP adalah pajak atas pemungutan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua

air yang berada di permukaan tanah kecuali air laut, baik di laut maupun di darat. Obyek pengenaan pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

2. Pajak rokok

Pajak rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Selanjutnya, penerimaan dari pajak rokok disetor ke kas daerah. Cukai rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Mengenai tata cara agar pemerintah kabupaten dan pemerintah kabupaten/kota berhak memungut pajak daerah, ada 2 (dua) cara.

1. Wajib Pajak dapat membayar pajak setelah menerima Surat Perintah Membayar Pajak Daerah (SKPD) atau yang sejenis. Metode ini termasuk dalam sistem penilaian resmi
2. Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya dengan menggunakan laporan pajak daerah (VVNT). Pendekatan ini merupakan bagian dari sistem penilaian diri.

Setelah Oleh karena itu, dalam waktu 5 (lima) tahun sejak pemungutan pajak, bupati dapat menerbitkan Surat Ketetapan Daerah (SKPDKB) dalam 3 (tiga) perkara.:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Wajib Pajak belum membayar atau belum membayar pajak yang terutang
2. Apabila TDSPP tidak disampaikan kepada pengelola wilayah dalam jangka waktu yang ditentukan dan diberikan teguran tertulis atau tidak disampaikan tepat waktu.

3. Apabila kewajiban tersebut belum dipenuhi pada saat mengisi TPSPD, maka pajak yang harus dibayar akan dihitung setelah adanya keputusan.

Pajak yang terutang SKPDKB pada ayat 1 dan 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Pasal 97 ayat 2. Pasal 2 UU PDRD.

Pada saat yang sama, sanksi administrasi berupa kenaikan basis pajak sebesar 25% dan sanksi bunga sebesar 2% akan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi TOSSD sebelum perhitungan pajak resmi. Bulanan pada 24 bulan.

2.2 Subjek, Objek dan Dasar Hukum Pajak

2.2.1 Subjek Pajak

Wajib Pajak adalah: orang perseorangan, perusahaan investee dan bentuk usaha tetap. Huruf a Wajib Pajak Orang Pribadi dapat berkedudukan atau berkedudukan di Indonesia atau di luar Indonesia. Wajib pajak dapat dibedakan menjadi wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Perbedaan antara wajib pajak luar negeri dan wajib pajak dalam negeri

Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau dihasilkan di Indonesia dan di luar Indonesia, sedangkan wajib pajak luar negeri hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang dihasilkan di Indonesia.

2.2.2 Objek Pajak

Objek pengenaan pajak adalah tambahan penghasilan atau kemampuan ekonomi wajib pajak. Sederhananya, objek pajak adalah penghasilan kena pajak.

Jenis objek pajak ada 6 yaitu, Objek Pajak, Objek Pajak Barang Mewah, Objek Pajak Bumi dan Bangunan, Penghasilan, Pajak Meterai dan Objek Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pembelian Hak Guna Tanah.

2.2.3 Dasar Hukum Pajak

Dasar hukum PPh saat ini adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 yang dapat disingkat dengan Undang-Undang 7 Tahun 1983. Undang-undang 7 Tahun 1983 telah mengalami empat kali perubahan dalam perkembangannya dan disempurnakan dengan dua undang-undang lainnya, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan No. UU Cipta Kerja dan UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

2.3 Proses dan Tahapan

2.3.1 Pengertian Proses

Proses adalah serangkaian tindakan, tindakan, atau proses yang mengubah input menjadi output.

2.3.2 Pengertian Tahapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata tersebut adalah tingkatan. Arti lainnya dari magang adalah tingkatan.

2.4 Pemungutan Pajak Daerah

Ada 3 (tiga) sistem perpajakan di Indonesia, yaitu sistem wirausaha, sistem penilaian resmi dan sistem pemotongan. Untuk pajak daerah termasuk dalam sistem pemungutan pajak berupa sistem wirausaha dan sistem penilaian negara. sistem penilaian diri


Ini adalah undang-undang perpajakan yang menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak orang pribadi. Wajib Pajak harus menghitung, melaporkan, dan membayar pajak sesuai dengan peraturan tarif pajak dari Kantor Pajak dan Kepabeanan (KPP) setempat atau sistem online. Sistem penilaian resmi

Sistem ini memungkinkan Anda untuk menentukan berapa banyak wajib pajak berutang non-wajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak menerima surat pelunasan yang menyatakan jumlah pajak yang terutang, dan wajib pajak harus membayar pajak yang terutang berdasarkan jumlah pajak yang tertera dalam surat pelunasan. Oleh karena itu Wajib Pajak tidak perlu menghitung kembali utang pajaknya, ia hanya membayar utang pajaknya.

sistem penahanan

Sistem perpajakan ini merupakan sistem perhitungan pajak yang dapat dihitung oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, pajak ini dihitung bukan oleh wajib pajak atau petugas pajak, tetapi oleh pihak ketiga, seperti perusahaan yang memotong penghasilan yang diperoleh pegawainya.

1. Persidangan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang berwenang memungut pajak daerah dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara.
2. Wajib Pajak tidak dapat membayar pajak sebelum menerima Surat Keputusan Daerah (SKPD) atau dokumen sejenis lainnya. Metode ini termasuk dalam sistem penilaian resmi
3. Wajib pajak menghitung, membayar dan menyatakan pajak yang terutang dalam Deklarasi Daerah (VAND). Metode ini merupakan bagian dari sistem penilaian diri.
4. Selain itu, pejabat daerah dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SKPDKB) dengan 3 (tiga) skenario dalam waktu 5 (lima) tahun setelah pemungutan pajak:
5. Setelah pemeriksaan selesai, Wajib Pajak belum membayar atau tidak akan membayar pajak yang terutang
6. Apabila SPPTD tidak disampaikan kepada direktur daerah dalam batas waktu yang ditetapkan dan teguran tertulis tidak diberikan atau diberikan pada



BAB III

GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

3.1 Sejarah Ringkas BAPENDA Provinsi Sumatra Barat

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sumatera Barat, dibentuklah Kantor Pelayanan Pajak Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari penggabungan tiga lembaga yaitu Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Barat, Kantor Pelayanan Pajak Provinsi Sumatera Barat, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Barat mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2008. Selain itu, dilakukan perubahan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2011. Sumatera Barat.

Karena kompleksitas persoalan kekayaan tersebut, Bidang Kekayaan yang merupakan bagian dari DPKD Provinsi Sumbar menjadi Kantor Pengelolaan Kekayaan Daerah. Selanjutnya pada tahun 2016 telah diterbitkan Perda 8 tentang Pembentukan dan Susunan Lembaga Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Barat yang mengubah fungsi DPKD di Provinsi Sumatera Barat menjadi fungsi pendukung penyelenggaraan lembaga keuangan daerah di Sumatera Barat. propinsi. Provinsi Sumatera Barat. pembiayaan. Selain itu, terjadi perubahan struktur organisasi lagi dengan adanya perubahan dari Perda No 8 Tahun 2016 menjadi Perda No 13 Tahun 2019, dimana Dewan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat berubah menjadi 2 Tipe B yang dibentuk oleh Badan Keuangan Daerah dan Badan Pengelola Aset dan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Badan ini dibentuk untuk SOTK berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 2020/88 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kantor Pelayanan Pajak Daerah Sumbar.

3.2 Proses dan Tahapan Pelaksanaan Tugas di Bidang Pajak sebelum Covid-19

1. Bidang Pajak Daerah Tanggung Jawab Utama:

Bertanggung jawab untuk pengembangan kebijakan teknis dan persiapan implementasi untuk pengumpulan dan layanan pajak daerah termasuk pajak jalan raya dan pembayaran pajak jalan raya, pajak daerah lainnya serta pengumpulan dan pelaporan data pajak daerah.

fungsi khusus: Jenis Pembuatan materi pelatihan, pengelolaan dan pelaksanaan petunjuk teknis di bidang pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan. penyiapan rancangan dokumen, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang perpajakan daerah Dan Dibandingkan Menyusun petunjuk teknis, kebijakan dan pelaksanaan pendataan dan pelaporan pajak daerah.

uraian Tugas Penyiapan bahan petunjuk teknis di bidang administrasi dan pelayanan perpajakan daerah adalah:

- A. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen pengambilan kebijakan di bidang pemungutan dan pelayanan pajak daerah.
- B. koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dengan unit struktural terkait di bidang pengumpulan dan pelayanan wilayah.
- C. Melaksanakan pendataan pajak daerah, pengolahan data dan penyusunan deklarasi pajak daerah.
- D. sosialisasi dan diseminasi inovasi pelayanan publik terkait administrasi perpajakan daerah.
- E. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan.
- F. Misalnya pemungutan dan pengadministrasian pajak daerah sesuai peraturan

A. peraturan yang berlaku dan untuk satu generasi Melakukan tugas lain yang diberikan oleh manager.

2.Sub Bagian Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tanggung jawab utama: Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan pelaksanaan di bidang Pajak Kargo dan Pajak Bea Balik Kendaraan Kargo.

Pilihan:

A. penyiapan bahan kebijakan teknis tentang pajak mobil dan biaya transfer mobi Memberikan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan fungsi pelaporan serta pengembangan teknologi di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama. Penyiapan bahan untuk pengembangan kebijakan teknis departemen pajak ongkos pindah kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor;

B. Mengetahui obyek dan hak pajak jalan serta peralihan hak atas kendaraan;

C. Penyusunan dan penyiapan usulan perumusan dan perubahan tarif pajak mobil dan bea balik nama kendaraan.


3.Sub Bagian Pajak Daerah Lainnya

A. Tanggung Jawab Utama: Bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan teknis, rencana dan pedoman untuk implementasi di bidang perpajakan daerah lainnya

B. Fungsi : Melaksanakan penyiapan dokumen pengembangan petunjuk teknis di bidang perpajakan di daerah lain

C. Melakukan dukungan teknis, pemantauan, penilaian dan pelaporan, serta memberikan dukungan teknis di bidang perpajakan lainnya. Deskripsi pekerjaan

D. Menyusun pedoman teknis untuk pajak bahan bakar, pajak air permukaan, dll.



- E. Bill of material, titik bahan bakar dan air permukaan;
- F. Penyusunan dokumen revisi perbandingan tarif pajak kendaraan bermotor Pajak air permukaan dan pajak air tanah, sebagai dasar penetapan pajak peralatan kendaraan dan pajak air permukaan;
- G. Membuat produk hukum untuk pajak kendaraan dan pajak air;
- H. Mengembangkan pedoman proyek dan konsep teknis untuk pengenalan bahan bakar dan pemulihan air permukaan;
- I. Menyiapkan dokumen proposal dan kajian untuk menentukan target kendaraan dan reklamasi air permukaan;
- J. Periksa besarnya pajak bahan bakar dan pajak air permukaan untuk satu generasi.
- K. Penyiapan materi iklan dan koordinasi dengan otoritas di bidang pajak bahan bakar dan pencemaran air permukaan n.

4.Sub Bagian Pendataan dan Pelaporan Pajak Daerah

Tugas pokok: penyiapan petunjuk teknis, perencanaan, pendataan, penyiapan deklarasi utang tanah dan penerbitan dokumen utang tanah.

Opsi: Membuat dokumen untuk mengembangkan pedoman teknis pengumpulan dan pelaporan data pajak kabupaten; Dan Melakukan fungsi technical support, monitoring, evaluasi dan pelaporan, memberikan technical support untuk pendataan dan pelaporan pajak daerah

Deskripsi pekerjaan:

- A. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pengumpulan dan pelaporan data pajak daerah.
- B. harmonisasi dan sinkronisasi data pajak daerah dengan UPTD dan instansi terkait.

C. Pengumpulan dan pengumpulan data perpajakan untuk penyusunan anggaran pajak daerah bagi otoritas pajak daerah dan badan-badan untuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah

(APBD) perubahan bersih;

A. pengumpulan data akuntansi dan pelaporan, kewajiban pajak daerah dan kewajiban pajak daerah;

B. Penyiapan dokumen pemeriksaan pajak dan cukai;

C. Menyiapkan bahan koordinasi dan sosialisasi dengan instansi pendataan dan pelaporan pajak daerah terkait;

D. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk pengumpulan dan pelaporan data tekanan daerah;

E. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh manajemen.

3.3 Proses dan Tahapan Pelaksanaan Tugas di Bidang Pajak saat Covid-19

Pemerintah Provinsi Sumbar telah mengusulkan 5 skema mencari keuntungan. Undang-undang membebaskan negara dari pajak kendaraan bermotor. Termasuk kredit pajak dan kredit pajak retroaktif. Kami memungut pajak kendaraan dari otoritas pemerintah. Gubernur Sumbar Mahjeldi Ansharullah bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Sumbar Maswar Dedi, Selasa (13/9), mengatakan, kesempatan itu harus dimanfaatkan Pemprov.

Dia mengatakan ada lima tindakan pajak jalan di Sumbar. Yang pertama menawarkan manfaat pajak. Keringanan ini tersedia untuk pemilik mobil yang membayar pajak pendaftaran. Khususnya, ada diskon 2% jika pajak dibayar 30 hari sebelum tanggal jatuh tempo. Pengurangan 4% kemudian diterapkan antara 30 dan 60 hari sebelum pajak jatuh tempo. Pajak yang dibayarkan lebih dari 60 hingga 90 hari sebelum tanggal jatuh tempo pajak menerima diskon 8%.

Anda juga mendapatkan potongan 10% jika Anda membayar pajak kendaraan Anda 120 hingga 180 hari sebelum jatuh tempo. “Diskon ini masih cukup besar. Jika Anda membayar pajak sekarang, jangka waktunya sekitar 3 bulan, Anda bisa mendapatkan diskon 10%. Angka itu untuk kendaraan mahal, misalnya pajak Rp 5 juta, diskon setengah juta rupiah,” jelasnya. Kelonggaran kedua, penghapusan denda dan pencucian uang bagi penghindar pajak. Denda ini gratis dan berlaku untuk kendaraan yang pajaknya belum dibayar.

Jika Anda terlambat membayar pajak selama dua tahun, Anda hanya perlu membayar satu tahun tanpa penalti. Jika Anda berutang pajak lebih dari 3 tahun, Anda hanya memiliki waktu dua tahun untuk membayar tanpa penalti. Satu tahun pajak kembali ditambah satu tahun pajak saat ini. “Kalau mati kena pajak lebih dari tiga tahun, tinggal bayar selama dua tahun, menunjukkan utang pajak satu tahun ditambah satu tahun anggaran pada tahun berjalan,” tambah Maswar Dedi, Direktur Bappenda Sumbar.

Dalam hal pembebasan atau tunjangan lainnya, tidak ada pembayaran sekaligus (BBNKB) kendaraan bermotor dan sebagainya. Artinya jika ingin membuat BBNKB tidak dipungut biaya. Diskon ini berlaku jika terjadi perubahan kepemilikan kendaraan kedua, dll. Tidak cocok untuk kendaraan baru. Selain pembebasan biaya BBNKB pertama, Pemprov Sumbar juga membebaskan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran biaya BBNKB kedua, dst. Ini berlaku untuk warga Sumatera Barat.

Pengurangan kelima, yaitu pemilik mobil, menikmati pembebasan pajak progresif untuk mobil penumpang kelas dua milik keluarga. “Jadi kalau mau punya kendaraan bermotor dengan nama lain di mobilnya, tidak bayar pajak progresif. Artinya kalau keluarga sudah punya mobil, beli mobil lain tapi tidak bayar pajak atas nama lain. dalam keluarga,” ujarnya. Dia menjelaskan, jika suatu keluarga sebelumnya memiliki mobil.

pajaknya progresif dan mobil lain, meskipun dengan nama yang berbeda, dalam keluarga tersebut memiliki pajak progresif sebesar 2,5%.

Permohonan pembebasan dan keringanan bagi pemilik kendaraan bermotor berlaku selama 2 bulan. 12 September-12 November 2022. “Bantuan kina ini hanya tersedia untuk jangka waktu yang telah kami tentukan. Karena kebijakan ini hanya bisa diterapkan satu kali, tidak bisa diulangi lagi,” tambahnya. Pembayaran dapat dilakukan di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Samsat) manapun di Sumatera Barat. Pesan Samsat Seluler, Samsat Real Driving, Samsat Outlet/Mall, Samsat Nagari dan Samsat Digital Nasional atau SIGNAL. “Pasti di BBNKB, ini hanya bisa di kantor Samsat,” pungkasnya. (Kata keterangan)

3.3.1 Sistem Pemungutan Pajak saat Covid-19

Sistem pemungutan pajak kendaraan

A. Wajib Pajak diimbau untuk tetap membayar pajaknya melalui sistem online (bank keliling dan ATM) asalkan proses pembayaran pajaknya mengikuti protokol kesehatan yang baik dengan melakukan pembayaran pajak keluar masuk di luar ruangan untuk menghindari keramaian selama berada di bawah naungan SAMSAT Kota Padang. Terdapat juga outlet penjualan di berbagai lokasi di kota Padang untuk memudahkan proses pembayaran pajak, sehingga Anda dapat membayar pajak tanpa harus ke kantor SAMSAT kota Padang.

B. Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor

Pajak atas penyerahan atau pemilikan kendaraan bermotor atas dasar persetujuan antara dua pihak atau perbuatan sepihak dalam keadaan sebagai akibat dari penjualan, barter, pemberian, warisan atau masuknya badan usaha.

C. Sistem pengumpulan pajak bahan bakar otomotif

Pajak bahan bakar dikumpulkan oleh pemasok bahan bakar. Pemasok bahan bakar motor di atas adalah produsen dan/atau importir bahan bakar motor untuk dijual dan dipakai sendiri.

A. Sistem pengumpulan pajak air permukaan

Pajak atas akses ke dan/atau penggunaan air permukaan. Air permukaan adalah massa air di permukaan bumi yang bukan air laut, termasuk lautan dan daratan. Tarif pajak air permukaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Pajak air permukaan yang harus dibayar dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

B. Sistem pengumpulan pajak rokok

Bea Cukai memungut pajak konsumsi rokok bersamaan dengan pajak konsumsi rokok. Pajak rokok dipungut oleh penyelenggara negara dan berhak memungutnya bersamaan dengan pajak rokok. Selain itu, hasil pajak rokok ini akan dikirimkan ke bendahara. Pajak rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pajak rokok.

3.4 Perbedaan saat sebelum dan saat Covid-19

Pada saat sebelum covid 19

A. Membayar pajak secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan membawa fotokopi KTP dan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

B. Memberi Denda Kepada Wajib Pajak yang telat membayarkan Pajak pada waktu yang di tentukan Sedangkan saat covid 19

C. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) meringankan beban masyarakat yang membayar pajak dan denda pajak kendaraan.

Terjadi penurunan pembelian kendaraan baru karena pandemi covid 19, Terjadi penurunan penerimaan untuk itu pajak daerah melalui samsat (UPTD) untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor baik roda 4 atau roda 2,

Membayar pajak Online dengan e-Billing DJP Online untuk mengurangi penularan Covid-19.

3.5 Ruang Lingkup Kerja BAPENDA Provinsi Sumatra Barat

1. Direktur Pelayanan Pajak Daerah

Kepala Badan mengarahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang meliputi Penyusunan dan penetapan rencana kerja badan eksekutif:

A. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan keuangan daerah dalam rangka mendukung urusan negara.

B. Menugaskan sepenuhnya fungsi penunjang departemen keuangan negara berupa penerimaan pajak daerah, pendapatan distribusi daerah, dana perimbangan dan penerimaan lainnya, serta fungsi pengelolaan dan pengawasan.

C. organisasi dan koordinasi pengelolaan pendapatan daerah.

D. Tata kelola organisasi dan pengendalian teknis untuk melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan pemerintah daerah provinsi.


E. Perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah termasuk pajak.

F. Pemantauan kabupaten, neraca dan pendapatan lainnya dan manajemen.

G. Pemantauan sektor pendapatan.

H. Penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga negara, swasta dan lembaga terkait lainnya dalam rangka pendapatan daerah.

I. Mengurus pengembangan administrasi dan manajemen lembaga



- A. Menyiapkan bahan rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja), rencana kerja tahunan (RKT), rencana kerja dan anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), PK, laporan kegiatan lembaga negara (LAKIP) pengumuman Laporan Tanggung Jawab (LKPJ) Skala Kelembagaan.
- B. Menyelenggarakan promosi pelayanan informasi public.
- C. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah
- D. Ikuti hasil tinjauan seluruh agensi
- E. melaksanakan tugas pokok dan fungsi semua badan pemerintahan
- F. melakukan penilaian dan pelaporan terhadap institusi, dan
- G. Tugas kedinasan lainnya yang ditetapkan oleh pimpinan

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin langsung oleh seorang sekretaris yang lebih muda dan lebih bertanggung jawab kepada manajer cabang. Tanggung jawab utama Sekretariat adalah perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan pengendalian kegiatan administrasi umum, personalia, peralatan, hubungan masyarakat, protokoler, pemrograman dan keuangan. Untuk Pelaksanaan tugas pokok sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:

- A. Pelaksanaan koordinasi, pemungutan dan verifikasi intervensi teknis politik yang berkaitan dengan aspek keuangan pendapatan daerah, dilakukan pada tingkat sektoral
- B. Perencanaan dan penjadwalan bisnis, manajemen keuangan dan aset, sumber daya manusia dan urusan umum USA Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan organisasi dan pengelolaan di lingkungan Badan.

Sekretariat membawahi:

1. Sumber daya umum dan manusia

Tanggung jawab utama Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia adalah penyiapan dokumen kebijakan, koordinasi dan implementasi kebijakan, serta evaluasi dan penyusunan laporan Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia.

Subbagian publik dan pribadi memiliki fungsi berikut:

- a) Memimpin penyiapan dokumen pembuatan pedoman teknis umum dan kepegawaian
- b) Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan sumber daya manusia di lingkungan instansi pengelolaan dan pelaksanaan administrasi, kepegawaian, anggaran dan aset di dalam instansi

2. Sub Bagian Keuangan dan Program

Tugas utama bagian keuangan dan perencanaan adalah penyiapan dokumen pengembangan kebijakan, koordinasi dan implementasi strategi, evaluasi dan pelaporan bagian keuangan dan perencanaan:

- a. Memimpin penyiapan perumusan petunjuk teknis di bidang keuangan dan program
- b. Pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan program kantor pada proses evaluasi hasil dan komunikasi dokumen dalam pendirian.

3. Bidang pajak daerah

Tugas utama otoritas pajak daerah adalah membuat dan melaksanakan pedoman teknis pemungutan dan pembayaran pajak daerah, termasuk pajak sepeda motor dan jalan, pajak daerah lainnya, serta pengumpulan dan pengiriman data pajak daerah. Perbendaharaan memiliki misi sebagai berikut:

1. Pembuatan petunjuk teknis, pedoman dan bahan pelaksanaan di bidang kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor

2.. Penyiapan dokumen untuk pengembangan juknis, pedoman pelaksanaan dan retribusi di daerah lain, misalnya. Menyiapkan dokumen

untuk penyusunan, penyelarasan, dan pelaksanaan kebijakan teknis terkait dengan pengumpulan dan pelaporan data pajak daerah. Daerah pajak daerah bertanggung jawab untuk:

1. Biaya pelayanan pajak kendaraan dan penyimpanan kendaraan

Subwilayah PKB dan BBNKB dikelola oleh seorang manajer subwilayah yang melapor dan bertanggung jawab kepada manajer.

Tugas pokok PKB dan BBNKB adalah penyiapan bahan pembinaan, penatausahaan dan pelaksanaan pedoman ahli di bidang pajak kendaraan bermotor dan biaya pemeliharaan kendaraan.

2. Sub bidang pajak daerah lainnya

Subbidang pajak daerah lainnya dikelola oleh seorang pengelola subbidang yang melapor dan bertanggung jawab kepada pengelola lapangan. subsektor PDL

Tugas utamanya adalah menyiapkan dokumen untuk penyusunan, perencanaan dan pengembangan pedoman teknis, serta pedoman dan pelaksanaan di bidang perpajakan di daerah lain.

3. Pelaporan Penerimaan dan DP sub bidang

Sub bidang Laporan Penerimaan dan DP dikelola oleh Manajer Sub Bidang yang melapor dan bertanggung jawab kepada Manajer Field Service.

Tugas pokoknya adalah menyiapkan dokumen untuk penyusunan juknis engineering, perencanaan, pengembangan pendataan, pemberkasan pajak daerah dan distribusi pajak daerah.

4. Area balas dendam, pendapatan dan lain-lain

Tugas utama C.S. Bidang kegiatan pembalasan adalah menyiapkan perumusan, orientasi dan pelaksanaan kebijakan teknis terhadap C.S. Penghargaan daerah, serta hukum dan peraturan. Adapun fungsinya

sebagai berikut :

A. Penyiapan bahan perumusan, orientasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pembalasan dan penerimaan lainnya

B. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman peraturan dan pelaksanaannya. Departemen Kompensasi dan PLL mengawasi tiga divisi, masing-masing dipimpin oleh seorang bawahan dan kepala departemen yang bertanggung jawab

Balas dendam terakhir dan prestasi lainnya.

1. Subsektor Dendam Daerah

Tugas pokok Badan Kompensasi Daerah adalah menyiapkan dokumen untuk pengembangan, orientasi dan pelaksanaan pedoman teknis pengelolaan daerah, termasuk pengembangan pedoman daerah tentang penerimaan pembalasan daerah di tingkat provinsi; Pembentukan administrasi pajak daerah di tingkat provinsi, pembinaan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah.

2. Sub bidang partisipasi perpajakan

Tugas pokok dinas pajak dan bea cukai adalah penyiapan dokumen pelatihan, hubungan masyarakat dan pelaksanaan petunjuk teknis dinas pajak dan bea cukai.

3. Sub bidang pendapatan lainnya

Tugas pokok sub bidang “Pendapatan lain” adalah menghasilkan materi teknis untuk pengembangan, penataan dan implementasi kebijakan di bidang “Pendapatan lain”.

4. perintah dan kontrol

Tugas pokok bagian pengembangan dan pengendalian adalah penyusunan juknis, koordinasi dan penyiapan pengembangan dan pengendalian intern.

Administrasi umum dan keuangan, hukum dan legislatif, serta evaluasi dan pelaporan kinerja. Pimpinan Senior Manajemen Pembangunan dan Tata Kelola

Fitur-fiturnya adalah:

a) Memberikan dukungan untuk pengembangan implementasi dan penegakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan promosi dan pengendalian manajemen umum dan manajemen keuangan.

b) Pembuatan dokumen kebijakan teknis, pedoman dan pelaksanaan dalam pelaksanaan dan pengendalian peraturan perundang-undangan.

c) Pembuatan catatan teknis, pedoman dan bahan pelaksanaan lapangan

Evaluasi dan pelaporan kinerja Departemen Pengembangan Manajemen terdiri dari tiga departemen yang masing-masing dipimpin oleh seorang Wakil Direktur dan melapor kepada Kepala Departemen Pengembangan Manajemen.

1.) Sub sektor pengelolaan dan pengendalian umum dan keuangan

Tugas pokok Su sektor Pengendalian umum dan Keuangan adalah menghimpun informasi yang berkaitan dengan perusahaan pajak daerah yang meliputi pembuatan kebijakan teknis menyeluruh untuk pengendalian administrasi dan pengembangan keuangan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta laporan evaluasi.

2.) Departemen Hukum

Tugas utama departemen hukum adalah menyiapkan bahan teknis untuk pembuatan kebijakan, koordinasi dan implementasi kebijakan, evaluasi dan pelaporan tindakan regulasi.

3.) Bagian evaluasi dan pelaporan kinerja

Tugas utama tim laporan evaluasi kinerja adalah menyiapkan bahan teknis perumusan kebijakan, koordinasi kebijakan dan laporan pelaksanaan dan evaluasi. Untuk evaluasi dan pelaporan kinerja.

4. Sistem Informasi Pajak Bumi

Sistem informasi pajak daerah bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan ekonomi teknis dan/atau mendukung kegiatan administrasi dalam penyelenggaraan sistem informasi. Pusat layanan informasi pajak daerah terutama harus melakukan tugas-tugas berikut: Mempersiapkan bahan untuk perumusan, promosi dan implementasi kebijakan perangkat lunak dan perangkat keras sistem informasi

1. Evaluasi rencana kerja, dokumen kebijakan teknis pengembangan SI dan evaluasi peralatan dan material pengembangan SI
2. Fasilitas instalasi dan pengembangan sistem informasi
3. Melakukan tinjauan staf untuk menginformasikan pembuat keputusan
- 4 Melakukan penilaian operasional dan pelaporan sistem informasi
5. Terkoordinasinya implementasi dengan struktur yang sesuai dalam pelaksanaan kegiatan sistem informasi
6. Melakukan tugas lain yang didelegasikan oleh manajemen. Sistem informasi pajak daerah dibagi menjadi tiga sub dinas yang masing-masing dikepalai oleh seorang bintangara yang melekat pada kepala dinas informasi pajak daerah. Kelompok perangkat lunak sistem informasi Misi Departemen Perangkat Lunak Sistem Informasi adalah mengembangkan perangkat lunak untuk sistem informasi.

5. Bagian perangkat keras dari sistem informasi

Divisi Perangkat Keras Sistem Informasi bertanggung jawab atas pengembangan perangkat keras sistem informasi.

6. Sub Bagian Tata Usaha

Bagian tata kelola bertanggung jawab atas tata usaha, tata usaha, perencanaan program/kegiatan, keuangan, fasilitas, kepegawaian, organisasi, manajemen, hubungan masyarakat, hukum dan fungsi umum lainnya dari sistem informasi pendapatan daerah.

7. Unit Pelaksana Teknologi Daerah (UPTD)

Unit Pelaksana Teknologi Daerah (UPTD) adalah unit pelaksana tugas teknis yang menyelenggarakan kegiatan teknis niaga dan/atau beberapa kegiatan penunjang teknis di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Daerah provinsi yang berasal dari Sumatera Barat. UPT dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah wewenang dan tanggung jawab Kepala Balai. Pergub tersebut mengatur lebih lanjut komposisi, jumlah, nomenklatur, struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi, serta tata kerja UPT. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat, UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 18 (delapan belas) UPTD, yaitu:

Pengelolaan Pendapatan Daerah di UPTD Padang

- A. UPTD Dinas Pendapatan Daerah Pariaman
- B. UPTD Dinas Pendapatan Daerah Payakumbuh.
- C. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Bukit Tinggi.
- D. UPTD Batusangkar.
- E. UPTD Sarilamak.
- F. UPTD Padang Panjang.
- G. UPTD Arosuka.
- H. UPTD Padang Aro.
- I. UPTD Dinas Pendapatan Daerah Sawahlunto.

J. UPTD Sijunjung.

K. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Simpang Empat.

L. UPTD Kabupaten dan Pengelolaan Pendapatan Pulau Punjung

M. UPTD Dinas Pajak Daerah Kota Painan

Susunan organisasi UPTD Direktorat Pendapatan Daerah terdiri dari:

1.) Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kepala Direktorat Pendapatan Daerah UPTD melapor dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2.) Bagian Administrasi

Bagian tata usaha dipimpin oleh Kepala Dinas yang melapor dan melapor kepada Kepala UPTD. Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memberikan pelayanan teknis administrasi umum dan kepegawaian, pelaporan, pengelolaan aset dan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala.

3.) Bagian Penerimaan dan Bagian Penerimaan Penagihan

Bagian Penetapan Penerimaan dikepalai oleh seorang Kepala Bagian yang melapor dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah. Bagian Ketetapan Pajak bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan penilaian pajak, pengabdian kepada masyarakat.

4.) bagian penetapan penerimaan

Bagian Penetapan Penerimaan dikepalai oleh seorang Kepala Bagian yang melapor dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah. Bagian Pengumpulan Pendapatan bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak dan memberikan layanan kepada masyarakat

5.) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional sebagai Pemimpin Kelompok dan melapor kepada Kepala UPTD. Misi utama UPTD Badan Pendapatan Daerah adalah memungut pajak daerah berdasarkan keahlian teknisnya.

UPTD Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- A. Akuntansi dan penetapan, penagihan dan deklarasi pendapatan daerah
Pengelolaan keuangan daerah
- B. melayani masyarakat
- C. Koordinasi di lapangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
- D. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh manager.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Visi dan Misi BAPENDA Provinsi Sumatera Barat

Visi dan misi suatu organisasi sangat menentukan dalam percepatan pembangunan. Rencana dengan rencana tindakan yang berorientasi pada tujuan dijelaskan dalam pernyataan visi dan misi. Visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

4.1.1 Visi

Visi adalah konsep yang menggambarkan rute menuju hasil yang diinginkan. Visi organisasi berkaitan dengan mengantisipasi arah yang harus diambil organisasi agar dapat berfungsi secara konsisten, antisipatif, inovatif, dan berbuah tanpa batas. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka visi Badan Pendapatan Daerah adalah “terwujudnya Mandani Sumatera Barat yang Unggul dan Berkelanjutan” yang akan membantu penyelenggaraan administrasi perpajakan daerah menjadi lebih terarah dan mementingkan hasil yang ingin dicapai. .

4.1.2 Misi

Misi adalah pengembangan visi dan tindakan yang diperlukan untuk semua mekanisme organisasi untuk mewujudkan visi yang dinyatakan.

Pernyataan misi Badan Pendapatan Daerah Sumatera Barat (BAPENDA) didasarkan pada visi ini.


1. meningkatkan standar sumber daya manusia yang bertalenta, ulet, cerdas, dan sehat.
2. melestarikan tradisi Syarak Basandi Kitabullah dalam menegakkan ketertiban masyarakat.

3. Perkebunan, peternakan, dan pertanian semuanya dapat dibuat lebih produktif dan bernilai tambah.
4. perluasan industri kecil dan digital.
5. Meningkatkan tingkat persaingan ekonomi kreatif dan pariwisata.
6. mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
7. Meningkatkan pelayanan pemerintahan yang efisien, bertanggung jawab, dan higienis.



4.2 Struktur Organisasi BAPENDA Provinsi Sumatera Barat

Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah



Sumber: Pergub Sumbar Nomor 91 Tahun 2022

4.3 Tugas Pokok dan Fungsi BAPENDA Provinsi Sumatera Barat

Tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Barat menurut Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No. 91 tahun 2020 adalah membantu pemenuhan fungsi bidang keuangan untuk menunjang urusan pemerintahan berupa pendapatan daerah yang meliputi pajak daerah, pajak daerah, dana perimbangan dan penerimaan lainnya, serta menjadi penyelenggara dan pengawas provinsi yang berwenang. institusi. Fungsi Bapenda adalah sebagai berikut:


- A. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis departemen keuangan provinsi tentang pendapatan daerah.
- B. Pelaksanaan pengelolaan pajak daerah berupa pengelolaan perekonomian merupakan kewenangan daerah provinsi.
- C. Manajemen organisasi.
- D. penilaian dan pelaporan struktur manajemen.
- E. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh manajer.

4.4 Kendala atau Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah Sumbar termasuk mengelola urusan internal dan eksternal. Kinerja tugas dan fungsi dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti kekuatan dan kelemahan organisasi.

Unsur-unsur kekuatan hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumbar tercantum di bawah ini:

1. Peraturan daerah menjadi dasar pengenaan pajak daerah.



2. Peningkatan kualitas pelayanan memerlukan integrasi jaringan dan sistem informasi pengelolaan pajak daerah.

3. Koordinasi dan integrasi tetap dilakukan oleh instansi terkait sedangkan Komponen internal yang saling terhubung menjadi titik lemahnya adalah:

- a. Biaya pengoperasian dan pemeliharaan pelayanan meningkat seiring dengan pertumbuhan objek pajak, objek pendukung, dan aset infrastruktur.
- b. Beberapa bangunan UPTD SAMSAT yang kurang terwakili berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan sehingga tidak dapat melayani wajib pajak karena kurangnya tanah yang dapat digunakan dan bangunan tua perlu direnovasi.
- c. Perangkat tidak cocok untuk tugas UPTD dan SAMSAT secara bersamaan.

4. Karena satu kendaraan digunakan untuk dua UPTD/SAMSAT pengoperasian saat ini tidak dapat menjangkau daerah terpencil. Tantangan pengelolaan pendapatan daerah meliputi:

- A. cara paling efisien untuk mengelola pendapatan pihak pertama lokal.
- B. Pendapatan daerah merupakan bagian dari pembiayaan pembangunan daerah, tidak termasuk pajak daerah (tidak tetap).
- C. Kekayaan daerah dan pendapatan daerah dapat berubah sewaktu-waktu.
- D. Pelanggaran Wajib Pajak.
- E. Teks pada file PAD tidak ada masalah, meskipun ditulis dalam bahasa Inggris.
- F. Namun, masih ada beberapa masalah dengan UU Pajak Lingkungan Hidup.
- G. Tingkat kualitas ASN bisa lebih tinggi.
- H. Infrastruktur dan fasilitas umum tidak digunakan secara optimal. Mengingat SAT merupakan organisasi daerah yang memberikan pelayanan publik, maka isu-isu strategis

5.berikut ini perlu dibenahi terkait dengan pendapatan daerah.

- a. layanan yang lebih cepat, lebih efisien, transparan dan efisien.
- b. Menghitung kontribusi pendapatan daerah berdasarkan pajak daerah.
- c. Perlu pelatihan khusus untuk meningkatkan ASN.
- d. Kontrol dan pemantauan harus ditingkatkan secara sistematis baik secara internal maupun eksternal.

4.5 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja dilakukan dalam bentuk pengukuran pencapaian sasaran kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Hasil Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Tujuan operasional yang digunakan adalah ukuran sederhana yang digunakan untuk membandingkan pencapaian tujuan operasional terhadap serangkaian indikator kinerja untuk tujuan strategis. Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja tersebut digunakan untuk mengevaluasi pencapaian sasaran strategis terkait pencapaian visi dan misi Komite Keuangan Daerah. Keberhasilan pencapaian tujuan strategis tergantung pada pencapaian indikator kinerja yang terkait dengan kelompok atau tujuan strategis tersebut. Menganalisis atau menjelaskan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan strategis dengan mengacu pada tujuan kinerja untuk setiap indikator yang telah ditentukan.

Sasaran strategis lembaga keuangan di Sumbar tahun 2020 antara lain:

- 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan ekonomi daerah
- 2) Meningkatkan kualitas APBD kabupaten/kota
- 3) peningkatan pendapatan daerah
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik

5) Meningkatkan manajemen organisasi. Kinerja/keberhasilan setiap tujuan strategis diukur dengan satu atau lebih indikator kinerja yang mendukung tujuan strategis, dan setiap indikator kinerja diidentifikasi oleh satu atau lebih departemen yang melaksanakan program dan kegiatan terkait.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diperoleh selama di kantor pajak daerah dan uraian tugas pokok dan fungsi Bapenda yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut peraturan gubernur Sumatera Barat tahun 2020 no. 91 adalah membantu pelaksanaan urusan kabupaten yang meliputi rehabilitasi, pendapatan dan keuangan. serta dukungan kegiatan kemasyarakatan Perpajakan daerah dan administrasi dan pengawasan provinsi.
2. Perpajakan sudah sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan yang ada, namun ada hambatan karena Wajib Pajak masih harus menggunakan sistem online (mobile banking dan ATM) untuk membayar pajak, memastikan kepatuhan dan melakukan proses perpajakan di dalam dan di luar ruangan serta menghindari kerumunan orang.
3. Di masa pandemi Covid-19, masyarakat lebih mudah membayar pajak berkat adanya keringanan pajak. Konsekuensinya, wajib pajak tidak perlu membayar denda yang dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat melaporkan pajaknya.

5.2 Saran

ketika Bapenda di Provinsi Sumbar saat menjalankan tugasnya pasti akan menghadapi banyak faktor internal dan eksternal. diharapkan kepada Bapenda Sumatera Barat perlu berdiskusi meningkatkan perbaikan sistem pengawasan, pemantauan internal dan eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan gubernur provinsi sumatera barat nomor 91 Tahun 2020 tentang Tanggung

Jawab Pokok Kantor Wilayah Pajak Provinsi Sumatera Barat.

Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sumatera

Barat.

Marihot Pahala Siahhan (2010). Hukum Perpajakan Material: Objek, Subyek, Dasar

Pengenaan Pajak, Tarif Pajak dan Cara Penghitungan Pajak, Yogyakarta: Graha


Ilmu. Damas Dwi Anggoro (2017). pajak daerah dan retribusi daerah, Malang: UB Press.

Peraturan daerah provinsi sumatera barat no. 4 tahun 2011 tentang pajak daerah



LAMPIRAN

1. Aplikasi yang digunakan Badan Pendapatan Daerah



2. Link Informasi Kantor Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Barat

